PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN SENTRA CHICKEN

Antara PT. GRAHA SARANA DUTA Dengan ANDHI BUDHI

Nomor: 250 /HK.810/GSD-070/2019

Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat Pada hari ini, Jumat tanggal satu bulan November tahun dua ribu sembilan belas (01-11-2019), bertempat di Kantor PT.Graha Sarana Duta Area VII, Jl. AP. Pettarani No. 2 Makassar, antara pihak-pihak;

- PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP: 01.002.944.5-093.000, sebuah perseroan T. terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Kebon Sirih No. 10, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 135 tanggal 30 September 1981, dibuat di hadapan Notaris Pengganti Ny. Tahjawati, S.H., Notaris di Jakarta dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1982, Nomor C2-2596.HT01-01.TH82, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 28 tanggal 22 Maret 2016, yang telah mendapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0034608 tanggal 23 Maret 2016, dan susunan pengurus terakhir telah dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang tercantum dalam Akta Nomor 41 tanggal 19 April 2016 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.01.03-0041934 tanggal 20 April 2016, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh NURINDA FIESTA PRAPTANTO dalam kedudukannya sebagai GM AREA VII, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai "GSD"; dan
- ANDHI BUDHI, Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk II. Nomor: 8171030112750003 beralamat di Slinggang, RT 017, RW 006, yang Kedungadem Kecamatan Sidolmulyo Kelurahan WIRASWASTA dan menyewa space lahan di Kantor Witel Maluku Jl. J.B Sitanala No 09 Talake , yang selanjutnya disebut sebagai "PENYEWA"

Dalam Perjanjian ini "GSD" dan "Penyewa" secara terpisah disebut "PIHAK" dan bersama-sama disebut "PARA PIHAK"

Para Pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa GSD adalah PIHAK yang berhak atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Luas, Terdaftar atas nama Perusahaan Telekomonikasi Indonesia yang terletak di Kantor Telkom Talake Ambon.

Bahwa GSD telah mengajukan surat kepada PENYEWA No : 249/LG.210/GSD-070/2019 Tanggal 26 Mei 2019 Perihal Penawaran Harga Sewa lahan di Kantor

Witel Maluku Jl. J.B Sitanala No 09 Talake .

PENYEWA

c. Bahwa PARA PIHAK telah menyepakati harga sewa lahan di Talake di Kota Ambon untuk periode 01 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2021 yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Harga No : 252/LG.260/GSD-070/2019 tanggal 10 Juni 2019.

Oleh karena itu Pemilik Lahan dan Penyewa sepakat untuk Perjanjian Sewa menyewa Lahan di Telkom Talake Ambon untuk tempat Foodcourt Sentra Chicken dalam kawasan asset property dari PT.TELKOM yang dikelola PT.Graha Sarana Duta dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

- Perjanjian adalah Perjanjian Perpanjangan Masa Sewa Menyewa Lahan untuk Pembangunan Semi Permanen sentra chicken , ini beserta lampiran- lampirannya termasuk perubahan- perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh GSD dan PENYEWA yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat- syarat bersifat mengikat para pihak dalam Perjanjian ini berikur lampiranlampirannya, dan perubahannya.
- Berita Acara Kesepakatan (BAK) adalah dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh GSD dengan PENYEWA yang menyatakan mengenai kesepakatan bahwa lokasi lahan dapat dilakukan pembangunan.
- Dokumen Sitac (Site Acquasition) adalah semua dokumen- dokumen guna sewa menyewa (Dokumen kepemilikan tanah, Identitas pemilik Tanah, dokumen izin wara yang telah disetujui oleh pemerintah terkait (sekurang-kurangnya Camat), resi IMB, dll) yang akan terlampir dalam Perjanjian Sewa Menyewa.
- 4. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat terkait dengan pendirian Semi Permanen sentra chicken .
- 5. Lahan adalah lokasi atau tempat di dirikannya bangunan Semi Permanen sentra chicken .
- Tiap- tiap tahun sebagaimana di maksud Perjanjian ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, setiap 1 (satu) bulan terdiri atas jumlah penuh hari kalender dari bulan yang bersangkutan, selanjutnya yang dimaksud dengan 1 (satu) hari adalah 24 (dua puluh empat) jam.

PASAL 2

LINGKUP PERJANJIAN

- GSD dengan ini sepakat untuk menyewakan lahan miliknya, dengan ukuran seluas 81m² (delapan puluh satu) meter persegi kepada PENYEWA sebagaimana PENYEWA sepakat untuk menyewa tempat yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemilik Lahan untuk Pembangunan Semi Permanen sentra chicken serta sarana penunjangnya dari waktu kewaktu yang dikelola oleh PENYEWA.
- 2. Dalam melakukan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini, PENYEWA akan dan selalu berkoordinasi dengan GSD.
- 3. Kondisi lahan Semi Permanen sentra chicken:



Ukuran

: 81 m²

Status Lahan

: Milik Telkom

Dokumen Tanah : terdaftar atas

Indonesia Republik Nama Telekomunikasi

Perusahaan Umum Telekomunikasi Talake,

SPPT PBB

: atas -Nama PT. Telkom.

PASAL 3

JANGKA WAKTU SEWA

- 1. Jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2021, dengan ketentuan dan syarat setelah jangka waktu tersebut berakahir, Perjanjian ini dapat di perpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh Para Pihak.
- 2. Dalam hal perpanjangan sewa, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, PENYEWA wajib memberitahukan keinginannya untuk Perjanjian ini kepada GSD, dan GSD wajib untuk memberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat dari PENYEWA dengan disertai ketentuan dan syarat- syarat yang diajukan.
- 3. Apabila tidak ada kesepakatan perpanjangan sewa, PENYEWA diwajibkan memindahkan seluruh perangkatnya dari lahan yang disewa sebelum jangka waktu berakhir, sehingga pada saat berakhirnya jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian ini, lahan yang disewa telah bebas dari penggunaanya oleh PENYEWA. kelebihan waktu dari perjanjian ini, maka penyewa wajib membayar kelebihan waktu dimaksud secara proporsional dari harga dalam pasal 4.1.

PASAL 4

HARGA SEWA

1) Harga Sewa Lahan berdasarkan Perjanjian ini secara total adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 2 (dua) tahun dan Sudah termasuk PPh 10%.

Harga Sewa tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Luas (m2)	Harga Sewa /m2	Harga Sewa /bulan	Harga Sewa / thn	Harga Sewa /2 thn	Ket
	Ruangan Kerja						
а	Sewa Space Lahan	81	30,864,20	2,500,000,00	30,000,000,00	60,000,000,00	
	Jumlah Harga Sewa Per tahun Incl. PPN 10%					60,000,000,00	

2) Harga tersebut adalah bersifat tetap untuk masa sewa periode 2 (dua) tahun 01 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2021.



qq.

3) Kewajiban Pajak terkait dengan sewa lahan ini sebagaimana di maksud butir 1 (satu) termasuk biaya Notaris (bila ada) menjadi tanggung jawab PENYEWA.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

- 1. Pembayaran atas Sewa Lahan tersebut akan dilakukan dengan cara transfer melalui BANK MANDIRI Kantor Cabang **WISMA ALIA** Jakarta Rekening Sec. Nomor **123.00.981.58.514** atas nama **PT. GRAHA SARANA DUTA**, dimana biaya transfer ditanggung oleh pemilik Lahan dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- 2. Pembayaran dilaksanakan setelah Perjanjian Sewa Menyewa ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- 3. Bila Pembayaran sewa lahan dilakukan secara tunai, maka kwitansi adalah bukti Pembayaran yang sah.
- 4. Bila Pembayaran sewa lahan dilakukan secara transfer, maka bukti transfer bank adalah bukti pembayaran yang sah yang disamakan dengan kwitansi.

PASAL 6

PAJAK - PAJAK

PENYEWA bertanggung jawab terhadap Pajak- pajak dan atau pembebanan lainnya secara proporsional sehubungan dengan lahan yang disewa termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bertanggung jawab terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang timbul akibat Perjanjian ini bila ada.

PASAL 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. GSD mempunyai Kewajiban- kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mengijinkan karyawan atau pihak yang berhubungan dengan pihak PENYEWA untuk memasuki lahan dan melaksanakan pekerjaannya selama 24 (dua puluh empat) jam, termasuk hari libur selama masa sewa berlangsung.
 - b. Menjaga seluruh fasilitas lahan dalam kondisi baik, menjaga kebersihan seluruh area umum dari lahan termasuk serta menjamin keamanan lahan.
 - c. GSD menjamin lancar dan amannya pekerjaan PENYEWA.
 - d. GSD tidak dapat melakukan pembangunan terhadap lahan dan tindakan mana sepatutnya diduga akan mempengaruhi peralatan PENYEWA, karena lahan yang disewakan tersebut adalah ekslusive milik PENYEWA.
 - e. GSD berkewajiban untuk menyediakan akses jalan masuk mulai dari jalan raya menuju lokasi dimana Semi Permanen sentra chicken serta sarana penunjang milik PENYEWA terletak.
- 2. PENYEWA mempunyai kewajban- kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayar Harga Sewa dan Pajak sehubungan dengan lahan yang disewakan berdasarkan Perjanjian ini.



- b. Tidak menggunakan lahan untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini.
- c. Mengembalikan lahan dengan baik kepada pemilik lahan pada saat berakhirnya Perjajian Sewa Menyewa antara kedua pihak, dengan ketentuan PENYEWA tidak wajib merestorasi lahan seperti keadaan semula.
- d. Menjamin keamanan konstruksi peralatan milik PENYEWA yang dipasang pada lokasi pemilik lahan, dengan demikian PENYEWA bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kerugian yang diakibatkan buruknya konstruksi peralatan tersebut.
- e. Memperoleh dan mentaati segala perijinan yang terkait dengan kegiatan PENYEWA yang diatur berdasarkan Perjanjian ini.
- f. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan yang berlaku di lingkungan Pemilik Lahan.

PASAL 8

JAMINAN HUKUM

1. GSD dengan ini menjamin bahwa Pihaknya adalah pemilik sah dari dan satusatunya pihak yang berhak atas Lahan, yaitu lokasi untuk Pembangunan Semi Permanen sentra chicken serta sarana penunjangnya dan telah mendapatkan seluruh perijinan yang diperlukan termasuk untuk menyewakannya berdasarkan perjanjian ini.

PASAL 9

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1. Para Pihak tidak dibenarkan melakukan pemutusan Perjanjian ini secara sepihak tanpa adanya persetujuan Pihak lainnya.
- 2. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian oleh salah satu pihak selama jangka waktu sewa yang telah disepakati maka yang dirugikan berhak mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
- 3. Apabila pada saat pemutusan/ penghentian atau pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa ini masih terdapat hak- hak dan kewajiban- kewajiban yang belum dilaksanakan/ dipenuhi oleh Para Pihak, maka Perjanjian Sewa Menyewa ini tetap berlaku mengikat sampai hak- hak dan kewajiban Para Pihak tersebut dipenuhi/ diselesaikan oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- 4. Apabila masa sewa berakhir, maka paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya sewa, PENYEWA berhak untuk mengambil seluruh perlengkapan ruangan kantor miliknya dan kemudian PENYEWA wajib untuk menyerahkan kembali tempat/ space yang disewanya dalam keadaan kosong dan terpelihara baik kepada GSD.



PASAL 10

ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK

1. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini para pihak sepakat menunjuk wakilwakilnya sebagai berikut:

WAKIL PT. GRAHA SARANA DUTA:

Nama : AGUS PRASETYO

Jabatan : BUSINESS SUPPORT MANAGER
Alamat : Jl. AP. Pettarani No.2 Makassar

Telepon : (0411) 866 485

WAKIL ANDHI BUDHI:

Nama : ANDHI BUDHI
Jabatan : WIRASWASTA

Alamat : Slinggang, RT 017, RW 006, Kelurahan Sidolmulyo Kecamatan

Kedungadem

Telepon : 081333883300

2. Perubahan terhadap wakil- wakil dan alamat para pihak dimaksud ayat (1) cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIAHAN

- 1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan- ketentuan dari Perjanjian ini, Para pihak sepakat menyelesaikan setiap perselisihan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2. Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) tidak menghasilkan mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri Provinsi Sulawesi Utara.

PASAL 12 LAMPIRAN-LAMPIRAN

 Perjanjian ini memiliki Lampiran- lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Lampiran I : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Harga Sewa Lahan antara PT.

GSD dengan Andhi BudhiNo. 252/LG.260/GSD-070/2019 tanggal

10 Juni 2019

Lampiran II : Kartu Tanda Penduduk atas Nama Andhi Budhi

2. Perjanjian ini dibuat rangka 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan para Pihak.



PASAL 13 ITIKAD BAIK

Masing- masing pihak menjamin kepada pihak lainnya, bahwa pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini, akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 14 LAIN – LAIN

- 1. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya, bahwa para pihak mempunyai status yang sah dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan menanggung pelaksanaan kewajiban masing- masing pihak yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan kewajiban tersebut dapat dituntut dari masing- masing Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- 2. Semua dan setiap ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat Perjanjian ini serta perubahan- perubahannya berlaku serta mengikat para pihak serta pengganti- penggantinya (apabila ada) dengan syarat perubahan-perubahan dimaksud telah disepakati oleh para pihak .
- 3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan para pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaiman mestinya serta mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

PT. GRAHA SARANA DUTA

NURINDA FIESTA PRAPTANTO

GM. AREA VII

AMbun 10 FEBRARI 2020

METERAL TEMPEL

ANDHI BUDHI WIRASWASTA

PENYEWA GSD

BERITA ACARA KESEPAKATAN SEWA PROPERTY (Sewa-menyewa lahan)

Pada hari ini, *Jumat* tanggal, *satu* bulan **November** Tahun, *dua ribu sembilan belas, (01-11-2019)* bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. AP.Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa- menyewa lahan di Kantor Witel Maluku Jl. J.B Sitanala No 09 Talake antara PT. GSD dengan **ANDHI BUDHI** dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Space Lahan yang disewa adalah Asset PT. Telkom yang terletak di Kota Ambon.
- 2. Luas Lahan yang digunakan adalah 81 m².
- 3. Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai **01 November 2019** sampai dengan **31 Oktober 2021**.
- 4. PENYEWA menyatakan sanggup untuk membayar harga sewa lahan Telkom Talake Kota Ambon. (untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun adalah sebesar **Rp.60.000.000**;- (enam puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%
- 5. Pembayaran harga sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian sewa menyewa ini dapat dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani dan menerima surat tagihan pembayaran sewa dari GSD

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PT. GRAHA SARANA DUTA

PENTEWA

ANDHI BUDHI

NURINDA FIESTA PRAPTANTO

GM AREA VII

PENYEWA GSD